

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang melibatkan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya tergantung pada perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga pada kemampuan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian Kualitatif Deskriptif dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada pegawai ASN/Non ASN Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemampuan organisasi khususnya pada instansi yang menjadi *leading sector* dalam tahapan Perencanaan dan Penganggaran telah memperkenalkan terkait kebijakan ini kepada OPD pelaksana dengan baik, pemimpin dari *leading sector* mengkoordinasikan kepada bawahan melalui surat dari Kemendagri yang didisposisikan. Pada instansi Bappeda sebagai *leading sector* perencanaan berusaha memperkuat pemahaman terkait SIPD di internal terlebih dahulu sebelum dikoordinasikan kepada bawahannya. Baik Bappeda maupun BPKD sebagai *leading sector* mengkoordinasikan terkait kebijakan ini melalui surat resmi dan dengan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan di Bappeda dan BPKD.

Komunikasi yang terjalin dari internal ataupun eksternal antar instansi sudah terjalin sangat baik, meskipun dalam mengimplementasi kebijakan ini terdapat berbagai hambatan.

2. Dalam implementasi kebijakan SIPD ini terdapat tantangan juga hambatan yang dapat menjadi suatu permasalahan sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Di Kabupaten Ciamis tantangan yang sering ditemui yaitu error sistem serta keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan jumlah SDM yang ada itu tidak hanya terfokus pada satu pekerjaan, seringkali *overload* pekerjaan dialami beberapa ASN/Non ASN di instansi pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis yang terkadang mengharuskan untuk bekerja diluar jam kerja. Pemahaman SDM terhadap aplikasi banyak yang belum menguasai sehingga terkadang masih banyak yang kebingungan dalam menggunakan aplikasi. Dengan permasalahan tersebut seringkali dapat menjadi salah satu faktor permasalahan telat dalam penginputan pada aplikasi SIPD. Dengan permasalahan tersebut dari internal organisasi akan mengkoordinasikan kepada leading sektor, biasanya dari Bappeda ataupun BPKD akan memberikan pengarahan khusus untuk permasalahan tersebut.
3. Terkait informasi dalam implementasi kebijakan ini sudah dikatakan baik, dimana dibuktikan dengan hampir semua sasaran kebijakan yaitu pegawai ASN/Non ASN megetahui terkait implementasi kebijakan Permendagri No. 70 Tahun 2019 ini. Penyampaian informasi dari Kemendagri kepada pemerintah daerah dinilai masih kurang jelas, seringkali Kemendagri *slow*

*respon* sehingga ketika ada suatu permasalahan dalam implementasi kebijakan ini dari pihak pemerintah daerah itu tidak dapat mengatasi permasalahannya. Namun meskipun demikian, Bappeda dan BPKD sebagai *leading sector* dinilai telah memberikan informasi kepada OPD dengan baik, jelas, tepat waktu, dan juga mudah dipahami. Dalam hal mengenai waktu penginputan pun baik dari Bappeda maupun BPKD selalu memberikan informasi secepat mungkin kepada OPD, baik melalui surat resmi dan dengan WA Grup.

4. Transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan ini sudah baik, antara proses perencanaan dan penganggaran ini sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya. Namun untuk akses terhadap aplikasi dari masyarakatnya masih kurang sehingga untuk transparansi belum sepenuhnya optimal. Dukungan dalam implementasi kebijakan SIPD ini sudah terjalin dengan baik, *leading sector* beberapa kali telah melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, dan juga pelatihan kepada ASN untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait kebijakan SIPD ini., namun dalam pengadaan pelatihan tersebut seringkali dihadapkan pada antusiasme partisipan yang kurang, hal tersebut disebabkan karena jadwal yang sibuk sehingga agenda yang satu dengan yang lainnya bertubrukan sehingga partisipan kurang. Selain itu keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab yang dapat menghambat diadakan sosialisasi rutin. Keterbatasan anggaran juga dapat menjadi faktor tidak terealisasinya program yang telah direncanakan.

5. Pembagian potensi dalam implementasi kebijakan SIPD ini dapat dikatakan sudah baik, meskipun terdapat tantangan dalam menentukan pegawai yang menjadi operator itu tidak ada kriteria khusus sehingga dari organisasi harus pintar dalam memilih operator yang dapat dipercaya. Seringkali dari organisasi tidak ada sumber daya yang ahli namun dipaksakan untuk bisa mengerjakan dengan baik. Rata-rata operator SIPD di instansi merupakan admin dari beberapa aplikasi penunjang yang lain di daerah seperti admin E-monev yang merupakan aplikasi lokal di Kabupaten Ciamis. Di setiap instansi memiliki lebih dari lima operator yang tersebar di seluruh bidang dimana terkadang setiap bidangnya memiliki dua operator. Perihal buku pedoman untuk pegawai dalam pengerjaan SIPD juga ada namun dari Kabupaten itu bentuknya seringkali hanya bentuk Microsoft Office Power Point saja sehingga dinilai kurang detail.

## **5.2. Implikasi**

Hasil penelitian menunjukkan beberapa masalah yang belum diselesaikan, dan penulis membuat beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Diberikan pelatihan yang lebih rutin lagi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.
2. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dari setiap instansi untuk menunjang kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan Permendagri No. 70 Tahun 2019.

3. Memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil untuk meminimalisir adanya keterlambatan dalam penginputan data.
4. Dibuat secara tertulis terkait sanksi dan penghargaan untuk memotivasi pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan Permendagri No. 70 Tahun 2019.
5. Lebih dipertegas lagi dari *leading sector* dalam menentukan jadwal penginputan sehingga tidak ada lagi buka tutup jadwal apabila ada keterlambatan penginputan.
6. Dibuat akses untuk masyarakat agar dapat mengetahui hal apa saja yang diinput pada menu SIPD baik perencanaan maupun penganggaran.
7. Perbaiki sistem oleh Kemendagri terkait aplikasi SIPD.

